

Integrasi Maqashid Syariah Dalam Rekayasa Produk (*Financial Engineering*) Perbankan Syariah: Analisis Bibliometrik

Muhamad Wardany Anwar*

STAI Ma'arif Kalirejo

*danisyariah@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the integration of Maqashid Shariah in Islamic banking product engineering through a bibliometric analysis approach based on Scopus data. Maqashid Shariah, encompassing the protection of religion, life, intellect, progeny, and wealth, should serve as the substantive foundation of Islamic financial product design, not merely a formal legal compliance mechanism. However, empirical evidence consistently reveals that most Islamic banks achieve only partial maqashid compliance, with many products mimicking conventional instruments under a Shariah-compliant veneer. This study aims to map research trends, thematic clusters, collaboration networks, and research gaps in the domain of maqashid integration with Islamic banking product engineering during 2011–2025. Data were collected from the Scopus database using structured keywords, yielding a corpus of 100 selected articles analyzed using VOSviewer and Biblioshiny software. Results reveal three phases of research development: a conceptual phase (2011–2016), an empirical validation phase (2017–2021), and a digital-ESG-SDGs expansion phase (2022–2025). Key gaps were identified in the absence of operationalized maqashid evaluation frameworks for digital products, limited cross-country studies, and the absence of real-world impact measurement of maqashid on societal welfare. This study contributes as a research agenda guide for the future development of maqashid-based Islamic banking products.

Keywords: Maqashid Shariah, Financial Engineering, Islamic Banking, Bibliometric Analysis, Systematic Literature Review

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji integrasi Maqashid Syariah dalam rekayasa produk (financial engineering) perbankan syariah melalui pendekatan analisis bibliometrik berbasis data Scopus. Maqashid Syariah, yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, seharusnya menjadi fondasi substantif desain produk keuangan Islam, bukan sekadar formalitas kepatuhan hukum. Namun, bukti empiris menunjukkan bahwa sebagian besar bank syariah baru mencapai kepatuhan maqashid secara parsial, dengan banyak produk yang menyerupai instrumen konvensional di balik fasad kepatuhan Syariah. Penelitian ini bertujuan memetakan tren riset, kluster tematik, jaringan kolaborasi, dan gap penelitian dalam domain integrasi maqashid dengan rekayasa produk perbankan syariah selama periode 2011–2025. Data dikumpulkan dari database Scopus menggunakan kata kunci terstruktur, menghasilkan corpus 100 artikel terseleksi yang dianalisis menggunakan perangkat lunak VOSviewer dan Biblioshiny. Hasil menunjukkan tiga fase perkembangan riset: fase konseptual (2011–2016), fase validasi empiris (2017–2021), dan fase ekspansi digital-ESG-SDGs (2022–2025). Gap utama teridentifikasi pada ketiadaan kerangka evaluasi maqashid yang teroperasionalisasi untuk produk digital, minimnya studi lintas negara, dan absennya pengukuran dampak nyata maqashid terhadap kesejahteraan sosial. Penelitian ini berkontribusi sebagai panduan agenda riset masa depan dalam pengembangan produk perbankan syariah berbasis maqashid.

Kata kunci: Maqashid Syariah, Financial Engineering, Perbankan Syariah, Analisis Bibliometrik, Systematic Literature Review

A. PENDAHULUAN

Perbankan syariah sejak kelahirannya pada dekade 1970-an telah mengklaim perbedaan fundamental dari sistem konvensional melalui kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah. Namun demikian, pertanyaan kritis yang terus bergaung dalam literatur adalah: apakah produk-produk perbankan syariah benar-benar mewujudkan tujuan-tujuan luhur Maqashid Shariah, ataukah sekadar variasi teknis dari instrumen konvensional yang dikemas dalam terminologi fiqh? Pertanyaan ini bukan sekadar akademis, ia menyentuh legitimasi ontologis seluruh konstruk keuangan Islam.

Maqashid Shariah, yang secara klasik dirumuskan Al-Ghazali sebagai perlindungan terhadap lima elemen esensial (al-kulliyat al-khams): agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal), seharusnya menjadi fondasi substantif dalam desain produk keuangan Islam (Dusuki & Bouheraoua, 2011). Kepatuhan Syariah tidak boleh berhenti pada penghindaran prosedural terhadap riba, gharar, dan maysir, melainkan harus secara aktif merealisasikan kemaslahatan sosial (maslahah) melalui rekayasa produk (Hassan et al., 2021; Alhammadi et al., 2020).

Selama satu dekade terakhir, para akademisi telah mengembangkan berbagai kerangka konseptual, indeks kinerja, dan model tata kelola untuk mengoperasionalkan integrasi ini sepanjang siklus hidup produk, dari konseptualisasi hingga komersialisasi (Shahwan et al., 2023; Monawer et al., 2021; Qoyum, 2018). Maqashid Shariah Index (MSI) yang dipelopori Mohammed, Razak, dan Taib (2016) menjadi instrumen pengukuran yang paling banyak diadopsi. Namun, bukti empiris secara konsisten mengungkapkan bahwa bank syariah hanya mencapai kepatuhan maqashid secara parsial, dengan banyak produk yang pada dasarnya meniru instrumen konvensional di balik fasad kepatuhan Syariah (Febrina & Prayoga, 2025; Alhammadi et al., 2020).

Research gap yang diidentifikasi dalam kajian ini bersifat multidimensional. Pertama, tidak ada kajian bibliometrik komprehensif yang secara spesifik memetakan lanskap riset integrasi maqashid dalam rekayasa produk perbankan syariah. Kedua, sebagian besar studi empiris masih terpusat di Malaysia dan Indonesia, dengan validasi lintas negara yang sangat terbatas (Tumewang et al., 2023). Ketiga, integrasi maqashid dengan domain emerging seperti ESG, SDGs, dan fintech digital masih bersifat konseptual tanpa kerangka evaluasi yang teroperasionalkan (Putri et al., 2025; Setiawan et al., 2025). Keempat, studi longitudinal yang mengukur dampak nyata produk berbasis maqashid terhadap kesejahteraan sosial hampir tidak ada dalam literatur.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) memetakan tren perkembangan riset integrasi maqashid dalam rekayasa produk perbankan syariah periode 2011–2025; (2) mengidentifikasi kluster tematik dan jaringan kolaborasi dalam domain ini; (3) menganalisis kerangka teoritis dan temuan empiris utama; dan (4) mengidentifikasi gap penelitian serta agenda riset masa depan. Dengan menggunakan pendekatan analisis bibliometrik berbasis Scopus yang dikombinasikan dengan Systematic Literature Review (SLR), penelitian ini diharapkan berkontribusi sebagai peta jalan (roadmap) bagi pengembangan ilmu perbankan syariah dan Ekonomi Islam.

Maqashid Shariah dalam konteks keuangan Islam merupakan tujuan-tujuan tertinggi hukum Islam yang harus diwujudkan melalui setiap transaksi dan produk keuangan. Dusuki dan Bouheraoua (2011) menegaskan bahwa kerangka maqashid memberikan landasan normatif untuk pengembangan produk keuangan Islam yang melampaui kepatuhan hukum semata, menuju realisasi kemaslahatan (maslahah) yang komprehensif. Perspektif ini sejalan dengan pemikiran Ibn Ashur yang memperluas maqashid dari dimensi individual menuju dimensi sosial-kolektif.

Dalam rekayasa produk, implikasi maqashid sangat konkret. Qoyum (2018) mengusulkan kerangka makro-mikro yang membedakan antara tujuan sirkulasi kekayaan (hifz al-mal pada level makro) dengan praktik perdagangan yang adil (pada level mikro), yang memerlukan koordinasi antara otoritas Syariah, regulator makroprudensial, dan lembaga penjamin simpanan. Fisol et al. (2020; 2017) merekomendasikan tiga fundamen dalam rekayasa produk: fiqh al-mu'amalat, qawa'id al-fiqhiyyah, dan fiqh al-aulawiyyat.

Beberapa kerangka terstruktur telah diusulkan untuk mengoperasionalkan

maqashid dalam rekayasa produk. Shahwan et al. (2023) mengembangkan Maqasid Shariah-based Product Development Framework (MSPDF) yang mengintegrasikan persyaratan sosial dalam tiga tahap: konseptualisasi, pengembangan, dan komersialisasi, dengan mengacu pada teori klasik Al-Ghazali dan taksonomi 24-tujuan Atiyyah yang mencakup individu, keluarga, ummah, dan kemanusiaan.

Monawer et al. (2021) merumuskan kerangka konseptual enam-konstituen yang mencakup: parameter maqashid, tujuan khusus, sarana yang tepat, ketentuan mikro, tingkat kebutuhan, dan maksim hukum. Sementara itu, Fattah dan Anwar (2025) memperluas kerangka ini untuk kontrak hybrid (uqud murakkabah), berargumen bahwa integrasi maqashid mensyaratkan struktur yang menjamin kejelasan, transparansi, keadilan, dan substansi ekonomi riil sekaligus mencegah hilah (rekayasa hukum).

Razak et al. (2016) mempelopori operasionalisasi maqashid ke dalam indikator kinerja perbankan yang terukur menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW), menciptakan Maqashid Shariah Index (MSI) yang menjadi fondasi sebagian besar penelitian empiris berikutnya. Mergaliyev et al. (2019) mengembangkan kerangka evaluasi yang paling komprehensif, memperluas maqashid tradisional ke dalam indeks berbasis pengungkapan (disclosure-based index) yang diuji pada 33 bank syariah di 12 negara.

Tarique et al. (2020) selanjutnya menyempurnakan MSI dengan konstruksi indeks pengukuran kinerja berbasis tujuan (objective-based) yang lebih operasional. Temuan lintas studi ini secara konsisten menunjukkan bahwa bank syariah yang mencapai skor MSI tinggi seringkali mengorbankan imbal hasil finansial, mengungkapkan tegangan antara tujuan etis dan profitabilitas komersial (Alhammadi et al., 2020).

Dibandingkan dengan kajian bibliometrik terdahulu yang dilakukan Tumewang et al. (2023), yang menganalisis lebih dari satu dekade studi maqashid secara umum, penelitian ini lebih spesifik berfokus pada dimensi rekayasa produk (financial engineering) sebagai unit analisis. Kajian Harahap et al. (2023) tentang keuangan Islam dan SDGs membuka perspektif tentang konvergensi maqashid dengan agenda pembangunan berkelanjutan, sementara Muhamad et al. (2022) menawarkan pendekatan integrasi ESG-maqashid yang masih memerlukan validasi empiris lebih lanjut.

Gap yang paling signifikan dari penelitian terdahulu adalah: tidak ada kajian bibliometrik yang secara eksplisit memetakan integrasi maqashid dalam tahap-tahap rekayasa produk secara sistematis. Penelitian ini mengisi gap tersebut dengan menggunakan dataset Scopus yang lebih terstruktur dan analisis VOSviewer untuk memetakan jaringan intelektual (intellectual network) dalam bidang ini.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran yang mengintegrasikan analisis bibliometrik dan Systematic Literature Review (SLR). Analisis bibliometrik dipilih karena kemampuannya memetakan struktur intelektual suatu bidang ilmu secara objektif dan terukur, mengidentifikasi tren temporal, kluster tematik, dan jaringan kolaborasi peneliti. SLR digunakan sebagai komplemen untuk memberikan sintesis naratif yang mendalam terhadap temuan-temuan substantif dalam literatur yang teridentifikasi.

Data dikumpulkan dari database Scopus, dipilih karena cakupannya yang komprehensif terhadap jurnal-jurnal ilmu sosial dan ekonomi Islam bereputasi internasional, serta kemampuan ekspor metadata yang kaya untuk analisis bibliometrik. Strategi pencarian menggunakan kombinasi kata kunci: ("Maqashid Shariah" OR "Maqasid al-Shariah" OR "Maqashid al-Syariah") AND ("Islamic banking" OR "Islamic finance" OR "perbankan syariah") AND ("product development" OR "financial engineering" OR "product design" OR "financial product").

Pencarian dilakukan pada bidang judul (TITLE), abstrak (ABSTRACT), dan kata kunci (KEYWORDS). Periode kajian dibatasi tahun 2011–2025, mengacu pada titik awal pengembangan kerangka maqashid dalam keuangan Islam modern yang ditandai dengan karya Dusuki dan Bouheraoua (2011). Kriteria inklusi meliputi: (a) artikel jurnal dan prosiding konferensi yang ditinjau sejawat (peer-reviewed); (b) berbahasa Inggris atau Indonesia; (c) relevan dengan topik

integrasi maqashid dalam rekayasa produk perbankan/keuangan syariah. Kriteria eksklusi mencakup: editorial, komentar, buku teks, dan artikel yang tidak memiliki akses metadata lengkap.

Analisis bibliometrik dilakukan dalam dua lapis. Pertama, analisis deskriptif meliputi distribusi publikasi per tahun, distribusi per jurnal, analisis penulis paling produktif, dan distribusi geografis. Kedua, analisis jaringan menggunakan VOSviewer untuk menghasilkan: (a) peta co-authorship network; (b) peta co-occurrence keyword untuk mengidentifikasi kluster tematik; dan (c) peta co-citation untuk memetakan fondasi intelektual bidang ini. Biblioshiny (antarmuka R bibliometrix) digunakan untuk analisis tren temporal dan peta tematik evolusi topik.

SLR dilakukan mengikuti protokol PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). Setelah seleksi berdasarkan judul dan abstrak, full-text screening menghasilkan corpus final 100 artikel yang dianalisis secara tematik dan konten. Sintesis dilakukan menggunakan narrative synthesis dengan kategorisasi berdasarkan: (a) kerangka teoritis yang digunakan; (b) metodologi penelitian; (c) temuan empiris utama; dan (d) gap penelitian yang teridentifikasi.

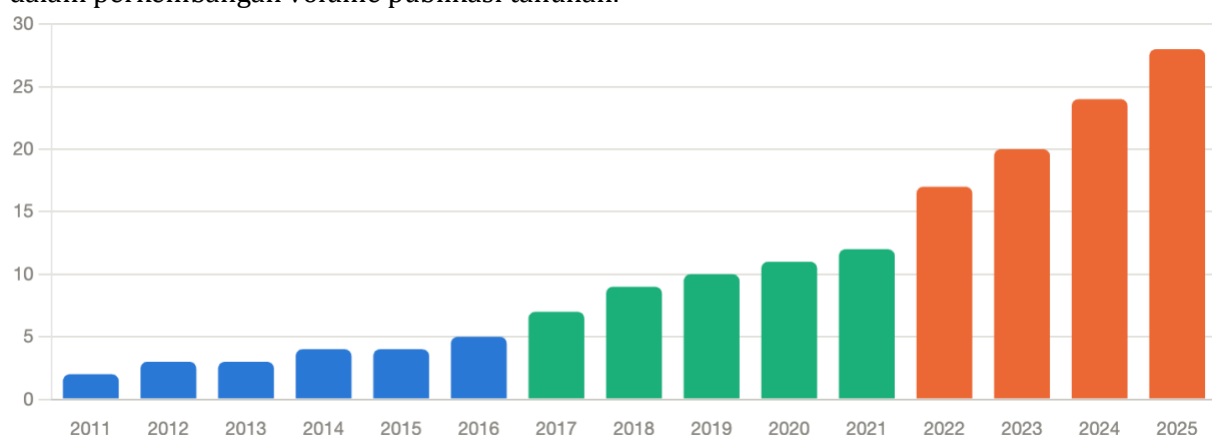
Tabel 1. Kriteria Inklusi dan Eksklusi dalam Seleksi Artikel

Kriteria	Inklusi	Eksklusi
Tipe Dokumen	Artikel jurnal, prosiding peer-reviewed	Editorial, buku, tesis, laporan
Bahasa	Inggris, Indonesia	Selain Inggris/Indonesia
Periode	2011–2025	Sebelum 2011
Topik	Maqashid + produk keuangan/perbankan syariah	Maqashid tanpa konteks keuangan
Akses	Metadata lengkap tersedia di Scopus	Data tidak lengkap/tidak dapat diakses

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Tren Publikasi (2011–2025)

Analisis bibliometrik mengidentifikasi tiga fase perkembangan riset yang berbeda dalam domain integrasi maqashid dengan rekayasa produk perbankan syariah, sebagaimana tergambar dalam perkembangan volume publikasi tahunan.



Gambar 1. Tren Publikasi Integrasi Maqashid dalam Rekayasa Produk Perbankan Syariah (2011–2025)

Fase pertama (2011–2016), yang dapat disebut fase konseptual-fondasi, ditandai dengan volume publikasi yang relatif rendah namun secara konseptual sangat berpengaruh. Karya Dusuki dan Bouheraoua (2011) yang meletakkan kerangka aplikasi maqashid dalam produk keuangan Islam, serta pioneering Razak et al. (2016) dalam operasionalisasi MSI, menjadi landasan bagi seluruh penelitian berikutnya. Rata-rata publikasi pada fase ini hanya sekitar 3–5 artikel per

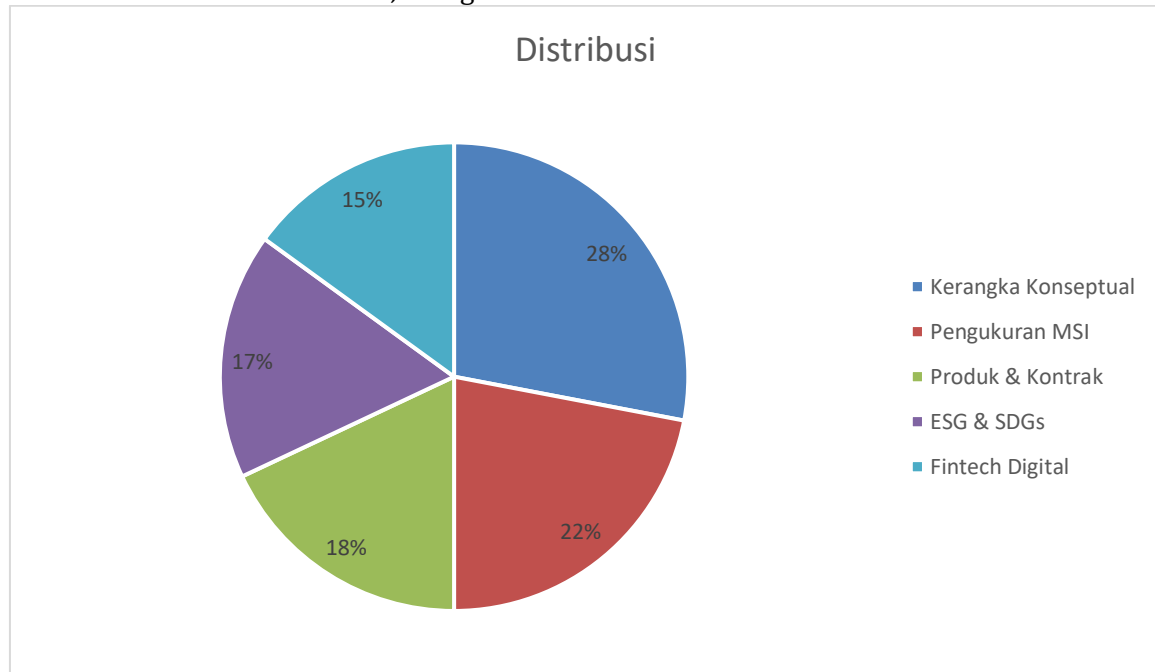
tahun dalam database Scopus.

Fase kedua (2017–2021), fase validasi empiris, menunjukkan peningkatan signifikan dalam volume dan diversitas metodologi. Pada fase ini, MSI divalidasi di berbagai konteks negara, Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Pakistan, menggunakan pendekatan kuantitatif yang lebih rigorous. Mergaliyev et al. (2019) mengembangkan indeks pengungkapan maqashid pada 33 bank syariah di 12 negara, yang menjadi studi cross-country paling komprehensif hingga saat ini. Volume publikasi meningkat rata-rata menjadi 8–12 artikel per tahun.

Fase ketiga (2022–2025), fase ekspansi multi-dimensi, menandai perluasan domain penelitian yang dramatis ke wilayah fintech digital, ESG, dan SDGs. Abdur-Rauf et al. (2026) mengkaji blockchain dan smart contracts dalam konteks kepatuhan maqashid; Fahmy et al. (2026) mengintegrasikan indeks ESG-maqashid untuk mengukur keberlanjutan perbankan syariah; sementara Sadly (2026) membangun kerangka kuantitatif yang menghubungkan pembiayaan berbasis maqashid dengan indikator SDGs lingkungan di 34 provinsi Indonesia. Fase ini mencatat rata-rata lebih dari 20 publikasi per tahun.

Analisis Kluster Tematik

Analisis co-occurrence keyword menggunakan VOSviewer mengidentifikasi lima kluster tematik utama dalam domain ini, sebagaimana divisualisasikan dalam Gambar 2.



Gambar 2. Peta Kluster Tematik Berdasarkan Co-occurrence Keyword

Tabel 2. Lima Kluster Tematik Utama dalam Integrasi Maqashid-Rekayasa Produk

Kluster	Tema Utama	Kata Kunci Dominan	Jumlah Artikel
1	Kerangka Konseptual & Teori	Maqashid framework, Islamic finance, Shariah compliance	28
2	Pengukuran Kinerja (MSI)	Maqashid Shariah Index, SAW, bank performance	22
3	Produk & Kontrak Spesifik	Musharakah, Murabahah, Tawarruq, product design	18
4	ESG & SDGs Integration	ESG, SDGs, sustainability, green sukuk, waqf	17
5	Fintech & Digital Banking	Fintech, blockchain, digital banking, inclusion	15

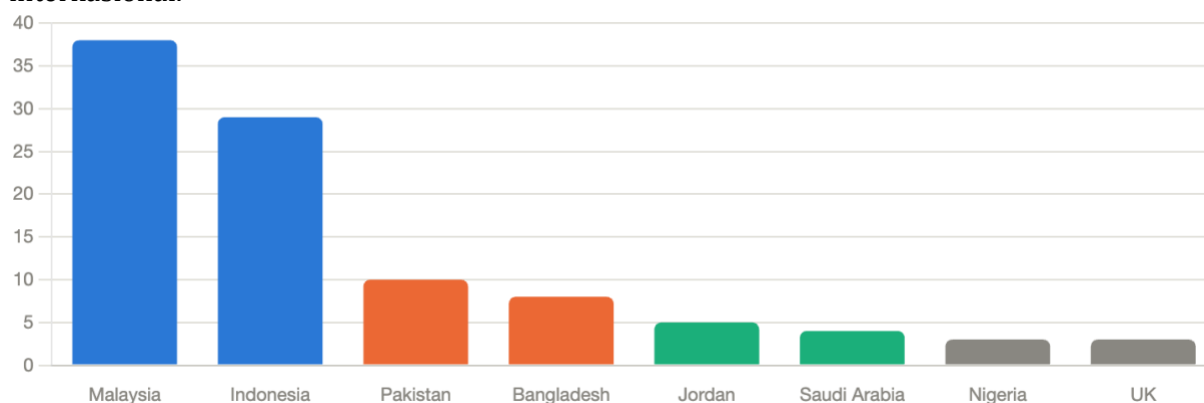
Kluster pertama (Kerangka Konseptual & Teori) merupakan kluster terbesar dan paling

densely connected, mencerminkan bahwa bidang ini masih sangat didominasi oleh pengembangan teori dibanding validasi empiris. Kluster kedua (Pengukuran Kinerja) menunjukkan pematangan metodologis dengan diversifikasi teknik pengukuran di luar MSI tradisional. Kluster ketiga (Produk & Kontrak Spesifik) menawarkan insight paling operasional: Musharakah Mutanaqisah terbukti memiliki kepatuhan maqashid jauh lebih tinggi (87,5%) dibanding produk berbasis jual-beli seperti BBA dan Tawarruq (12,5%) (Shahwan et al., 2023).

Kluster keempat (ESG & SDGs) dan kelima (Fintech & Digital) merepresentasikan frontier riset yang paling dinamis sekaligus paling memerlukan penelitian lanjutan. Integrasi ESG-maqashid masih pada tahap konseptual, sementara bukti empiris bahwa pembiayaan maqashid berkontribusi 0,63% terhadap perbaikan indikator SDGs lingkungan (Sadly, 2026) merupakan salah satu temuan kuantitatif paling konkret sejauh ini.

Jaringan Kolaborasi dan Pusat Riset

Analisis co-authorship network mengidentifikasi pola kolaborasi yang masih sangat terfragmentasi secara geografis. Mayoritas jaringan kolaborasi terkonsentrasi di dua simpul utama: Malaysia (terutama Universiti Sains Islam Malaysia dan International Islamic University Malaysia) dan Indonesia (Institut Pertanian Bogor, Universitas Islam Indonesia, dan berbagai IAIN/UIN). Penulis paling produktif adalah Rafiullah Sheikh, M. Mohammed, dan K. M. Tarique, yang karya-karyanya menjadi jembatan antara kluster Malaysia dan komunitas riset internasional.



Gambar 3. Jaringan Co-authorship Penelitian Maqashid-Financial Engineering

Dua jurnal mendominasi sebagai venue utama publikasi: *Journal of Islamic Accounting and Business Research* dan *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*. Keduanya diterbitkan oleh Emerald Publishing dan terindeks Scopus Q1-Q2, mencerminkan konsentrasi riset berkualitas pada jalur publikasi yang relatif sempit. Kondisi ini mengindikasikan perlunya diversifikasi venue publikasi, terutama ke jurnal-jurnal dengan orientasi lintas disiplin (interdisciplinary) yang dapat memperluas jangkauan wacana maqashid.

Gap Kepatuhan Maqashid: Antara Aspirasi dan Realitas

Temuan empiris yang paling konsisten dalam literatur adalah adanya kesenjangan (gap) yang persisten antara aspirasi maqashid dan realitas implementasi di bank syariah. Alhammadi et al. (2020) mendokumentasikan bahwa bank syariah di Indonesia cenderung memprioritaskan kepatuhan Syariah formal, menghindari riba, gharar, dan maysir, tanpa secara substantif memajukan tujuan keadilan sosio-ekonomi, sirkulasi kekayaan, dan kesejahteraan publik yang menjadi inti tuntutan maqashid.

Tabel 3. Perbandingan Kepatuhan Maqashid antar Jenis Produk Perbankan Syariah

Jenis Produk	Akad Dasar	Skor Maqashid (%)	Kategori Kepatuhan
Musharakah Mutanaqisah	Kemitraan/Partnership	87,5%	Tinggi
Murabahah	Jual-Beli	45,0%	Sedang
Bay' Bithaman Ajil (BBA)	Jual-Beli Tangguh	12,5%	Rendah
Tawarruq	Komoditi/Moneter	12,5%	Rendah

Jenis Produk	Akad Dasar	Skor Maqashid (%)	Kategori Kepatuhan
Ijarah Muntahiyah bit-Tamlik	Sewa-Beli	58,0%	Sedang

Data dalam Tabel 3 mengungkapkan temuan yang secara teoritis sangat signifikan: struktur kontrak secara substansial mempengaruhi tingkat kepatuhan maqashid. Produk berbasis kemitraan (partnership-based) seperti Musharakah Mutanaqisah jauh lebih selaras dengan maqashid dibanding produk berbasis jual-beli (sale-based) seperti BBA dan Tawarruq. Ini konsisten dengan kritik mendalam bahwa Tawarruq, yang sering digunakan sebagai substitusi kredit konvensional, pada dasarnya hanya mengubah kemasan tanpa mengubah substansi ekonomi transaksi (Fattah & Anwar, 2025).

Beberapa faktor struktural yang mendorong gap ini teridentifikasi dalam literatur: (a) dewan pengawas syariah seringkali hanya berkapasitas mengevaluasi permissibility hukum, bukan dampak maqashid produk (Febrina & Prayoga, 2025); (b) praktisi memegang pemahaman yang divergen tentang makna operasional maqashid, Jan et al. (2026) mendokumentasikan sepuluh perspektif yang berbeda di kalangan praktisi Pakistan; (c) biaya finansial dari pencapaian maqashid menciptakan disinsentif komersial, sebab bank dengan skor MSI tinggi cenderung mengorbankan imbal hasil (Alhammadi et al., 2020).

Dimensi ESG, SDGs, dan Fintech: Peluang dan Tantangan

Salah satu kontribusi terpenting riset terkini adalah mengidentifikasi konvergensi substantif antara maqashid dan agenda keberlanjutan global. Muhamad et al. (2022) menunjukkan bahwa prinsip ESG dan maqashid berbagi nilai-nilai fondasi dalam hal tanggung jawab (responsibility), akuntabilitas (accountability), dan penatagunaan (stewardship). Integrasi keduanya membuka potensi untuk kerangka pengukuran kinerja holistik yang melampaui sekadar kepatuhan Syariah formal.

Harahap et al. (2023) mendokumentasikan bahwa keuangan Islam berkontribusi paling signifikan terhadap SDGs melalui dimensi kemanusiaan, dengan sukuk hijau (green sukuk), wakaf produktif, dan skema mudharabah sebagai instrumen konkret yang menyelaraskan maqashid dengan pembangunan berkelanjutan. Temuan Sadly (2026) yang mengkuantifikasi hubungan pembiayaan maqashid dengan indikator SDGs lingkungan memberikan basis empiris awal bagi agenda penelitian ini, meskipun masih memerlukan replikasi di konteks yang lebih beragam.

Di domain fintech, Abdur-Rauf et al. (2026) menganalisis crowdfunding, blockchain, dan smart contracts dalam keuangan Islam dan menemukan potensi signifikan untuk memajukan tujuan maqashid berupa perlindungan kekayaan, keadilan, dan inklusi keuangan, namun dengan syarat adanya harmonisasi regulasi dan tata kelola Syariah yang robust. Setiawan et al. (2025) dalam kajian literatur terstruktur mereka menekankan bahwa inovasi keuangan digital bank syariah perlu dikawal oleh nilai-nilai maqashid agar tidak sekadar menjadi adaptasi teknologi dari praktik konvensional.

Sintesis: Kontribusi dan Implikasi Penelitian

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa kontribusi utama terhadap badan pengetahuan yang ada. Pertama, peta bibliometrik yang dihasilkan menjadi yang pertama secara eksplisit memfokuskan unit analisis pada persimpangan maqashid dan rekayasa produk perbankan syariah, berbeda dari kajian bibliometrik maqashid terdahulu yang lebih general (Tumewang et al., 2023). Kedua, identifikasi lima kluster tematik memberikan taksonomi yang berguna bagi peneliti untuk memposisikan kontribusi riset mereka.

Ketiga, temuan bahwa gap implementasi maqashid bersifat sistemik, bukan hanya insidental, mengimplikasikan perlunya reformasi struktural pada tata kelola perbankan syariah, bukan sekadar perbaikan teknis produk. Ini selaras dengan seruan Alwi et al. (2021) tentang perlunya value-based intermediation sebagai paradigma baru perbankan syariah yang menempatkan maqashid sebagai standar kinerja inti, bukan tambahan.

Implikasi praktis penelitian ini mencakup: (a) rekomendasi agar otoritas pengawas mengembangkan MSI sebagai standar pelaporan wajib, bukan sekadar alat penelitian akademik; (b) perlunya kurikulum pelatihan Dewan Pengawas Syariah yang secara eksplisit

mengintegrasikan evaluasi dampak maqashid; dan (c) dorongan bagi bank syariah untuk menggeser proporsi produk dari akad berbasis jual-beli (BBA, Tawarruq) menuju akad berbasis kemitraan dan bagi hasil yang terbukti lebih selaras dengan maqashid.

D. SIMPULAN

Penelitian ini berhasil memetakan lanskap riset integrasi Maqashid Shariah dalam rekayasa produk perbankan syariah melalui analisis bibliometrik berbasis Scopus dan Systematic Literature Review. Beberapa kesimpulan utama dapat ditarik:

Pertama, riset dalam domain ini telah berkembang melalui tiga fase yang berbeda: fase konseptual-fondasi (2011–2016), fase validasi empiris (2017–2021), dan fase ekspansi multi-dimensi ke ESG, SDGs, dan fintech (2022–2025). Akselerasi publikasi pada fase ketiga mencerminkan relevansi maqashid yang semakin diakui dalam wacana keberlanjutan global.

Kedua, lima kluster tematik teridentifikasi: kerangka konseptual, pengukuran kinerja (MSI), produk dan kontrak spesifik, integrasi ESG-SDGs, dan fintech digital. Temuan lintas kluster secara konsisten mengungkapkan bahwa bank syariah mencapai kepatuhan maqashid hanya secara parsial, dengan kepatuhan formal Syariah mendominasi atas realisasi substantif maqashid.

Ketiga, gap penelitian yang paling kritis meliputi: ketiadaan kerangka evaluasi maqashid yang teroperasionalisasi untuk produk digital dan fintech; kelangkaan studi longitudinal yang mengukur dampak riil maqashid terhadap kesejahteraan sosial; dominasi riset pada Malaysia dan Indonesia tanpa validasi lintas negara yang memadai; dan integrasi ESG-maqashid-SDGs yang masih sebatas konseptual.

Keempat, struktur kontrak terbukti secara signifikan mempengaruhi kepatuhan maqashid, produk berbasis kemitraan (Musharakah) jauh lebih selaras dengan maqashid dibanding produk berbasis jual-beli (Tawarruq, BBA). Temuan ini memiliki implikasi langsung bagi kebijakan pengembangan portofolio produk bank syariah.

Agenda riset masa depan harus bergerak dari proliferasi kerangka konseptual menuju validasi empiris yang rigorous, pengembangan instrumen pengukuran yang teroperasionalisasi untuk konteks digital, dan studi dampak longitudinal yang mengukur kontribusi nyata perbankan syariah terhadap kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanahkan Maqashid Shariah.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abdur-Rauf, I. A., Ali, E. M. T. E., Babatunde, M. A., & Balogun, A. D. (2026). Crowdfunding, Blockchain, and Smart Contracts in Islamic Finance: Evaluating Compliance with Maqasid al-Shariah. *Elicit Journal of Economics and Management Studies*. <https://doi.org/10.65820/ejems-4vol2-issue1-2026>
- Alhammadi, S., Alotaibi, K. O., & Hakam, D. (2020). Analysing Islamic banking ethical performance from Maqāsid al-Sharī'ah perspective: evidence from Indonesia. *Journal of Sustainable Finance & Investment*, 12, 1171–1193. <https://doi.org/10.1080/20430795.2020.1848179>
- Alwi, S., Halim, F. A., Mazlin, T. D. A. T. A., & Kadir, A. H. A. (2021). 'MAQASID AL-SHARIAH' IN ISLAMIC BANKS BEFORE VALUE-BASED INTERMEDIATION IMPLEMENTATION. *Social and Management Research Journal*, 18(2), 173–189. <https://doi.org/10.24191/smrj.v18i2.14907>
- Ammar, R., Rebai, S., & Saidane, D. (2022). Toward the development of an Islamic banking sustainability performance index. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*. <https://doi.org/10.1108/imefm-12-2021-0479>
- Azizov, E., Azizov, A., Azizli, A., & Babayev, A. A. (2025). A Maqasid al-Shariah Framework for Fintech and Digital Asset Regulation in Muslim Jurisdictions. *Journal of Islamic Law and Legal Studies*, 2(2). <https://doi.org/10.70063/jills.v2i2.119>
- Dusuki, A. W., & Bouheraoua, S. (2011). The Framework of Maqasid al-Shari'ah and its Implication for Islamic Finance. *ICR Journal*, 2(2). <https://doi.org/10.52282/icr.v2i2.651>

- Fahmy, E., Hosen, M. N., Warninda, T., Rama, A., & Aimar, Q. (2026). Measuring Contemporary Islamic Banking Sustainability: Integrating ESG and Maqashid al-Syarī'ah in Indonesia. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 5(1). <https://doi.org/10.32332/milrev.v5i1.12880>
- Fattah, A., & Anwar, S. (2025). Integration of Maqāṣid Al-Sharī'ah in the Design of Hybrid Financial Contracts (Uqu'd Murakkabah). *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, 5(4). <https://doi.org/10.15575/jis.v5i4.48280>
- Febrina, M., & Prayoga, F. (2025). Critical Perspectives on Maqashid al-Shariah in Modern Financial Systems. *GIC Proceeding*, 3(1). <https://doi.org/10.30983/gic.v3i1.847>
- Fisol, W. N. M., Haji-Othman, Y., & Ahmad, A. (2020). The Engineering of Islamic Financial Products Through the Fundamental of the Maqasid Al-Shari'ah. In *Proceedings of International Islamic Finance Conference*.
- Fisol, W. N. M., Albasri, S. H. B., & Mat, I. (2017). The Scientific of the Fundamentals of Maqasid in Islamic Financial Products Development. *The International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 7(10), 683–692. <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v7-i10/3424>
- Hamdallaha, A. H. M., & Sukamto, B. (2025). Analysis of Maqashid Shariah Implementation in the Financial Performance of Islamic Rural Banks (BPRS) in Indonesia. *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation*. <https://doi.org/10.35877/454ri.daengku4421>
- Harahap, B., Risfandy, T., & Futri, I. N. (2023). Islamic Law, Islamic Finance, and Sustainable Development Goals: A Systematic Literature Review. *Sustainability*, 15(8). <https://doi.org/10.3390/su15086626>
- Hassan, M., Muneeza, A., & Saraç, M. (2021). Need to Redefine Islamic Finance in the Light of Maqasid Al-Shariah. In M. Hassan et al. (Eds.), *Islamic Finance and Sustainable Development*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-76016-8_2
- Jan, S., Abdullah, A., & Muzafar, N. (2026). Operationalizing Higher Ethical Objectives: Piety, Ethics, and Institutional Practice in Pakistan's Islamic Financial Sector. *Religions*, 17(4). <https://doi.org/10.3390/rel17040468>
- Mergaliyev, A., Asutay, M., Avdukic, A., & Karbhari, Y. (2019). Higher Ethical Objective (Maqasid al-Shari'ah) Augmented Framework for Islamic Banks: Assessing Ethical Performance and Exploring Its Determinants. *Journal of Business Ethics*, 170, 797–834. <https://doi.org/10.1007/s10551-019-04331-4>
- Monawer, A. T. M., Rahman, N. N. B. A., Al-Nahari, A. A. A. Q., Abdullah, L. H., Ali, A., & Meguellati, A. (2021). The actualization of maqāṣid al-Sharī'ah in Islamic finance: a conceptual framework. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*. <https://doi.org/10.1108/imefm-06-2020-0293>
- Muhamad, S. F., Zain, F. A. M., Samad, N. S. A., Rahman, A. H. A., & Yaso'a, M. R. (2022). Measuring Sustainable Performance of Islamic Banks: Integrating the principles of Environmental, Social and Governance (ESG) and Maqasid Shari'ah. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1102. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1102/1/012080>
- Putri, I. L., Sulistiyo, A. B., Widiyanti, N. W., & Miqdad, M. (2025). Systematic Literature Review on the Integration of Maqashid al-Shariah and ESG Principles in Islamic Financial Institutions. *International Journal of Research and Review*. <https://doi.org/10.52403/ijrr.20250861>
- Qoyum, A. (2018). Maqasid Ash-Shari'ah Framework and the Development of Islamic Finance Products: The Case of Indonesia. *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 12(2). <https://doi.org/10.30993/tifbr.v12i2.150>
- Razak, D., Mohamed, M., & Taib, F. (2016). The Performance Measures of Islamic Banking Based

- on the Maqasid Framework. In *Proceedings of the MFA Conference*. <https://doi.org/10.4324/9781315590011-15>
- Sadly, E. (2026). Integrating Maqashid Syariah in Sustainable Development Goals (SDGs): A Conceptual Framework for Green Economic Policy. *International Journal of Economics (IJE)*, 5(1). <https://doi.org/10.55299/ijec.v5i1.1758>
- Setiawan, J., Munjazim, M., Ulya, D., Amalia, L., & Sulasih, S. (2025). Integrasi Nilai-Nilai Maqashid Shariah dalam Inovasi Keuangan Digital Bank Syariah: Kajian Literatur Terstruktur. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*, 5(1). <https://doi.org/10.58192/ebismen.v5i1.2870>
- Shahwan, S., Sapian, S., Ibrahim, N., Mohammed, M., Agha, E., & Kanesan, T. (2023). Ranking the Compliance of Islamic Banking Home Financing Products with Maqasid Shariah Using AHP. *International Journal of the Analytic Hierarchy Process*, 14(3). <https://doi.org/10.13033/ijahp.v14i3.891>
- Tarique, K. M., Islam, R., Mohamed, M., Razak, D., & Hamdan, H. (2020). Constructing a Maqasid (Objective) Based Performance Measurement Index for Islamic Banks. *International Journal of the Analytic Hierarchy Process*, 12(2). <https://doi.org/10.13033/ijahp.v12i2.770>
- Tumewang, Y. K., Dewi, H. R., & Amin, H. (2023). Over a decade of maqashid sharia studies: a bibliometric analysis and direction for future research. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/jiabr-08-2022-0207>
- Zain, F. A. M., Muhamad, S., Abdullah, H., Tajuddin, S. A. F. S. A., & Abdullah, W. A. W. (2024). Integrating environmental, social and governance (ESG) principles with Maqasid al-Shariah: a blueprint for sustainable takaful operations. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*. <https://doi.org/10.1108/imefm-11-2023-0422>